



**LBH**  
**BANDUNG**

*POLICY PAPER*

**EVALUASI DAN REKOMENDASI  
TERHADAP RUED-P JAWA BARAT  
DALAM BINGKAI TRANSISI ENERGI**

**FEBRUARI 2025**

**Disusun Oleh:**

Shalomita Trifosa

Karmen Benedict Susilo

Dwi Syifa Aprilianti

Mikhael Wijaya

Regan Meganata Surakusumah

Frisca Imanuel Suryadi

Muhamad Farrel Alfiansyah

Aditya Bagja Wicaksono

Syifa Hanifa

**Editor:**

Maulida Zahra Kamila



## PENDAHULUAN

Energi adalah sektor strategis yang krusial bagi hajat hidup orang banyak sekaligus pondasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Namun, setiap daerah memiliki potensi sumber daya energi dan tantangan konsumsi yang berbeda, sehingga pendekatan pengelolaan energi yang berhasil harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pasal 18 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi) mengamanatkan pemerintah daerah menyusun rencana umum energi daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Pada *status quo*, Jawa Barat memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (RUED-P Jawa Barat) yang dievaluasi setiap lima tahun untuk memastikan relevansi kebijakan.

Di tingkat daerah, RUED berperan sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan visi nasional. Saat ini pada tingkat nasional, transisi energi hadir sebagai narasi perubahan, yaitu peralihan bertahap dari ketergantungan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Strategi transisi energi bukan hanya konsisten dengan arahan RUEN, tetapi juga mendukung komitmen Indonesia pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke 7 tentang *Affordable and Clean Energy* dan target *net zero emission* pada tahun 2060 sesuai UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Meskipun RUED-P Jawa Barat menggunakan frasa 'transformasi', namun *Policy Paper* ini akan menggunakan frasa 'transisi' agar evaluasi yang diberikan lebih relevan. RUED yang mengedepankan konsep transformasi mengandung ketidaktepatan konseptual. Transisi energi, sebagaimana dijelaskan oleh Loorbach et al. (2017), merujuk pada perubahan bertahap dalam subsistem masyarakat yang melibatkan inovasi teknologi, perubahan sosial, dan penyesuaian kelembagaan di sektor energi. Pada tahap awal, transisi energi perlu dirancang menggunakan peta jalan yang jelas dan bertahap. Sebaliknya, penggunaan istilah 'transformasi' sebagaimana dijelaskan oleh U.Brand (2014) dan Folke, Carl, et al. (2010), merujuk pada perubahan masyarakat berskala besar, cepat, dan radikal. Perbedaan

pemahaman ini dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan karena pendekatan transformasi berpotensi mengabaikan prinsip kehati-hatian yang diperlukan dalam implementasi. Maka penulis akan menggunakan konsep transisi untuk mengevaluasi RUED-P Jawa Barat.


Kemudian dalam pelaksanaannya, RUED-P Jawa Barat 2018-2050 mengusung visi besar, yaitu “MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI YANG BERKEADILAN, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN MEMPRIORITASKAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI DI JAWA BARAT.” Meskipun RUED Jawa Barat telah dirancang dengan visi yang progresif, terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan transisi energi. Dimulai dari penataan ulang prioritas pengembangan energi menggunakan data yang lebih akurat dan terbaru, menjadikan RUED sebagai instrumen untuk memobilisasi sumber daya keuangan secara akuntabel, dan meninjau ulang kelembagaan dalam proses transisi energi. Untuk itu *Policy Paper* ini akan mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait isu-isu utama berikut:

1. Apa yang perlu menjadi prioritas dalam proses transisi energi di Jawa Barat?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melakukan akselerasi transisi energi terbarukan?
3. Bagaimana seharusnya kelembagaan yang inklusif dan kolaboratif untuk mendukung implementasi kebijakan transisi energi di Jawa Barat?

## Penataan Ulang Prioritas Pengembangan Energi di Jawa Barat

Baik RUEN maupun RUED-P Jawa Barat dalam visinya sama-sama menyatakan prioritas energi terbarukan. Prioritas ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) melalui target bauran energi primer yang pada pokoknya meningkatkan EBT dan menurunkan jenis energi lain sebagaimana pada Gambar 1. Berdasarkan Pasal 9 PP KEN, target bauran Energi Primer yang optimal meliputi:

- Peran Energi Baru dan Energi Terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050 sepanjang keekonomiannya terpenuhi;*
- Peran minyak bumi kurang dari 25% pada tahun 2025 dan menjadi kurang dari 20% pada tahun 2050;*
- Peran batubara minimal 30% pada tahun 2025 dan minimal 25% pada tahun 2050;*
- Peran gas bumi minimal 22% pada tahun 2025 dan minimal 24% pada tahun 2050.*



**Gambar. 1.** Target Bauran Energi Primer Nasional Berdasarkan KEN Tahun 2014 (sumber: PP KEN)

Sayangnya, KEN, RUEN, dan RUED mencampuradukkan bauran energi baru dan energi terbarukan. Padahal, **visi yang tercantum dalam RUEN maupun RUED-P Jawa Barat secara tegas menyatakan prioritas pada 'energi terbarukan'**. Pemisahan yang jelas antara energi baru dan energi terbarukan dalam perencanaan dan kebijakan energi sangatlah krusial. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Energi:

*energi baru adalah energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batu bara tercairkan (Liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal).*

**Pemanfaatan energi baru tersebut esensinya akan tetap bersumber dari fosil yang tidak berkelanjutan, bahkan berbiaya mahal.** Ghee Peh (2020) dalam penelitiannya mendapati bahwa gasifikasi batu bara berupa *dimethyl ether* (DME) untuk menjadi substitusi LPG diperkirakan akan merugikan negara sebesar US\$ 377 juta per tahun. Kemudian Antony Froggatt, et al (2022) menemukan bahwa biaya pembangunan pembangkit energi nuklir naik 36%, sementara pembangunan energi matahari turun hingga 90% dan angin turun 72%. Tenaga nuklir juga menimbulkan risiko dan biaya yang terkait dengan proliferasi senjata, pelelehan, kanker paru-paru pertambangan, dan risiko limbah (Jacobson, Mark Z., 2024). Energi terbarukan yang bersih menghindari semua risiko tersebut, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Jawa Barat yang merupakan PLTS terbesar se-ASEAN (Zahwa Madjid, 2025).

Provinsi Jawa Barat kaya akan sumber energi terbarukan, sehingga pembangunan energi baru layak dikeluarkan dari RUED-P Jawa Barat dan tidak menjadi opsi kebijakan. Terlebih Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023 Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan, telah mengatur **pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah meliputi sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.** Dengan kata lain, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan pengelolaan energi baru. Kemudian

perlu dicermati bahwa energi baru belum memiliki pengakuan universal sebagai bagian dari upaya mendukung energi bersih (CNN Indonesia, 2024). Pencampuran kedua jenis energi ini berpotensi menimbulkan kerancuan dalam implementasi kebijakan. Contohnya klaim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat pada tahun 2023 yang melaporkan bauran EBT mencapai 25,81% (Hasjanah, Kurniawati, and Uliyasi Simanjuntak. 2024.). Tidak dijelaskan terkait komposisi angka tersebut, apakah sepenuhnya berasal dari energi terbarukan atau juga mencakup kontribusi energi baru. Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung transisi menuju energi bersih, maka **target yang lebih ambisius dan terukur dalam pemanfaatan energi terbarukan yang harus ditetapkan.**

Komitmen nyata memprioritaskan pembangunan energi terbarukan dapat dimulai dari susunan pembahasan pasokan energi. Pada RUED-P Jawa Barat (lihat Tabel 1), pembahasan mengenai pasokan energi baru dan terbarukan berada pada urutan terakhir serta tidak pernah mendapat porsi terbesar. Begitu pula dalam perencanaan kapasitas pembangkit listrik (lihat Tabel 2), ditemukan bahwa energi fosil masih mendominasi. Bahkan, persentase energi baru dan terbarukan diproyeksikan menurun pada periode 2040-2050. Fakta ini bertentangan dengan visi transformasi energi yang seharusnya semakin memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional.

*Satuan: MTOE*

No.	Jenis Energi	Tahun 2025	Tahun 2050
1	Minyak Bumi	14,38	22,67
2	Gas Bumi	14,40	35,24
3	Batubara	12,75	40,52
4	EBT	10,45	39,12

**Tabel 1.** Hasil Pemodelan Pasokan Energi Primer Minyak Bumi, Gas Bumi, Batubara, dan EBT (sumber: diolah dari Perda Jabar 2/2019)

Satuan: GW

Pembangkit	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
EBT	3,04	3,25	3,29	3,33	3,37	3,42	6,80	9,47	14,80	20,12
	33,9%	31,9%	29,4%	27,2%	25,4%	23,9%	30,1%	28,1%	26,5%	25,8%
Fosil	5,94	6,92	7,91	8,89	9,88	10,86	15,79	24,21	41,06	57,91
	66,1%	68,1%	70,6%	72,8%	74,6%	76,1%	69,9%	71,9%	73,5%	74,2%
<b>Total</b>	<b>8,98</b>	<b>10,17</b>	<b>11,20</b>	<b>12,22</b>	<b>13,25</b>	<b>14,28</b>	<b>22,59</b>	<b>33,68</b>	<b>55,86</b>	<b>78,03</b>

**Tabel 2.** Pemodelan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik 2015-2050  
(sumber: RUED Jawa Barat 2018-2050)

Berkaca pada RUED Jawa Barat yang telah berlaku selama 5 tahun, terdapat dua sektor energi kotor yang secara khusus perlu dibenahi, yaitu:

### 1. Minyak Bumi

Bauran energi minyak bumi pada RUED-P Jawa Barat untuk tahun 2025 mencapai angka 27,66% yang artinya lebih besar apabila dibandingkan dengan ambang batas pada RUEN. Sesungguhnya angka persentase dalam RUEN tidak serta merta menjadi ambang batas bagi setiap daerah karena ruang lingkupnya nasional. Meski demikian, kondisi ini perlu diantisipasi agar daerah lain tidak melakukan hal yang sama yang mengakibatkan bauran energi nasional melebihi batas. Terlebih bauran energi ini dilengkapi dengan semangat pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ingin menambah kapasitas kilang minyak dengan tujuan menyerap tenaga kerja baru dan memberikan nilai tambah dari pada minyak mentah yang didatangkan. Bahkan, salah satu kegiatan yang hendak dicapai untuk pasokan energi Jawa Barat adalah mendorong pemerintah pusat memproduksi minyak bumi.

Padahal, telah jelas dinyatakan **pada dokumen RUEN, bahwa salah satu prinsip pengembangan energi nasional adalah dengan “meminimalkan penggunaan minyak bumi”**. Indonesia memang sudah seharusnya mengurangi penggunaan minyak bumi karena kebutuhan minyak bumi nasional lebih besar

daripada produksinya dan sumber daya ini kian menipis. Dengan meminimalkan penggunaan minyak bumi, maka akan mengurangi ketergantungan terhadap impor di kemudian hari.

	RUEN	RUED Jawa Barat
2025	<25%	27,66%
2050	<20%	16,48%

**Tabel 3.** Perbandingan Bauran Energi Minyak Bumi Nasional dan Provinsi Jawa Barat (sumber: diolah dari RUEN dan RUED-P Jawa Barat)

## 2. Batubara

Secara global, batubara telah diidentifikasi sebagai sumber energi yang tidak ramah lingkungan, baik dari hulu ke hilir. Proses ekstraksi batubara terbukti menyebabkan degradasi ekosistem, pencemaran air tanah, serta emisi gas rumah kaca yang signifikan. Sedangkan di hilir, pembakaran batubara merupakan kontributor utama polusi udara dan emisi karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) yang memperburuk krisis perubahan iklim. Untuk itu, **penggunaan batubara dalam bauran energi pada tingkat nasional dan daerah seharusnya dibatasi.** Namun sayangnya pada dokumen RUEN dan RUED-P Jawa Barat, pola yang digunakan untuk sektor batubara adalah bauran energi minimal (>), bukan maksimal (<) seperti pada sektor minyak bumi (Tabel 4).

	RUEN	RUED Jawa Barat
2025	> 30%	24,53%
2050	> 25%	29,46%

**Tabel 4.** Perbandingan Bauran Energi Batubara Nasional dan Provinsi Jawa Barat (sumber: diolah dari RUEN dan RUED-P Jawa Barat)

**Mekanisme target 'minimal', tidak tepat digunakan untuk rencana bauran energi batubara yang telah terbukti menjadi bahan bakar paling kotor.** Jawa Barat telah menghadapi berbagai masalah pada PLTU Batubara, termasuk

Tanjung Jati A yang dihentikan karena dampak pada krisis iklim. Kemudian adanya program JETP (*Just Energy Transition Partnership*) yang menargetkan PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu dilakukan pensiun dini (Sekretariat JETP, 2023). Program tersebut semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang menyatakan komitmen untuk melakukan pensiun dini PLTU Batubara dalam 15 tahun ke depan (Dirgantara, Adhyasta, and Ihsanuddin, 2024).

Dalam hal ini, Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar mengingat beberapa PLTU di wilayah ini sudah ditetapkan untuk pensiun dini, sebuah langkah yang perlu diintegrasikan ke dalam rencana bauran energi yang lebih berkelanjutan. Sedangkan bauran energi yang menggunakan target minimal (>), berpotensi menjustifikasi pembangunan PLTU baru atau memperpanjang PLTU lama di mana keduanya sama-sama bertentangan dengan transisi energi terbarukan. Dengan demikian RUED-P Jawa Barat perlu direvisi dengan menurunkan bauran energi batubara dan menggunakan mekanisme target 'maksimal' seperti pada minyak bumi.

## Peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Melakukan Akselerasi Transisi Energi Terbarukan

Tantangan utama dalam pengelolaan transisi EBT mencakup keterbatasan infrastruktur, pembiayaan, serta resistensi dari sektor energi fosil. Besarnya kebutuhan investasi EBT dalam mengembangkan sistem energi di Indonesia jika hanya mengandalkan pada dana APBN akan menciptakan *gap* kebutuhan investasi sebesar 98% per tahun (ME Wijaya, et al, 2020). Sedangkan, Jawa Barat memiliki potensi EBT mencapai 192 GW (gigawatt) yang berpeluang besar menjadi pelopor transisi energi di Indonesia. Dengan tingginya angka bauran EBT, nyatanya realisasi pemanfaatan EBT di Jawa Barat hanya mencapai 2% dari total potensi tersebut (Wisnu Wage Pamungkas, 2024). Kebutuhan pendanaan yang besar masih menjadi salah satu kendala dan tantangan utama dalam pengembangan energi di Jawa Barat. Dengan demikian, diperlukan usaha **menciptakan iklim usaha yang baik bagi pelaku industri melalui desain regulasi yang dapat mempengaruhi perilaku investor untuk mengembangkan proyek energi hijau.**

Dokumen RUED-P Jawa Barat mencantumkan pemberian insentif non-fiskal EBT sebagai bentuk program, berupa kemudahan pelayanan perizinan (Gambar 2)

STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	KELEMBAGAAN	INSTRUMEN	PERIODE (Kegiatan)
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan subsidi yang dilakukan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu yang diberikan bilamana: Penerapan keekonomian berkeadilan tidak dapat dilaksanakan;	1. Pemberian subsidi energi tepat sasaran	1. Menyusun kebijakan terkait pemberian subsidi energi bagi masyarakat yang tidak mampu serta mengembangkan skema baru pemberian subsidi energi kepada masyarakat, seperti antara lain penerapan distribusi tertutup, penerapan tarif/harga progresif, regionalisasi harga energi dan sebagainya	Perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan dan keuangan	Peraturan Gubernur, Rencana Strategis PD	2018-2020
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi terbarukan	1. Pemberian insentif non fiskal EBT	1. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan di daerah	Perangkat daerah yang menangani urusan energi dan perizinan	Peraturan Gubernur, Rencana Strategis PD	2018-2025

**Gambar 2.** Matriks Program Energi Jawa Barat (sumber: RUED-P Jawa Barat)

Upaya yang direncanakan dalam RUED-P Jawa Barat tersebut, saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan sejumlah peraturan-perundang-undangan. Pasca UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) disahkan, proses perizinan yang termasuk di dalamnya pembangunan EBT, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui *Online Single Submission*. Meski demikian peneliti menemukan dua kewenangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang dapat mendorong perbaikan iklim investasi energi terbarukan serta kendala finansial yang selama ini dihadapi, yaitu:

#### 1. Insentif Fiskal Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik ("PBJT TL")

Berdasarkan Pasal 101 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. Insentif fiskal yang dimaksud dapat berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan/penghapusan pokok pajak/retribusi. Apabila di kontekstualkan dengan transisi energi, maka insentif fiskal perlu diberikan kepada perusahaan yang memakai listrik dari pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi non-fosil (terbarukan). PBJT TL sesungguhnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. Meski demikian pemerintah provinsi memiliki peran yang penting untuk mendorong program tersebut yang dimulai dari perbaikan RUED-P Jawa Barat. RUED tingkat provinsi akan menjadi acuan bagi RUED tingkat kabupaten/kota.

#### 2. Memanfaatkan pembiayaan berbasis kinerja dari Nilai Ekonomi Karbon

Pada tahun 2010, sebanyak 194 negara bersatu untuk membentuk *Green Climate Fund* (GCF) dengan tujuan menyediakan dana guna mendukung upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Fokus utama dari inisiatif ini adalah mendorong pendanaan yang ramah lingkungan (*green finance*) sekaligus meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya pembiayaan berkelanjutan. Di tengah maraknya wacana pembiayaan internasional dan pungutan pajak karbon, pemerintah daerah dapat berusaha menyerap dana transisi energi melalui pembiayaan berbasis kinerja yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk

Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Perpres 98/2021). Pasal 1 angka 20 Perpres 98/2021 menyatakan:

*Pembayaran Berbasis Kinerja (Result-Based Payment) adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.*

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 30 sampai Pasal 33 Perpres 98/2021 bahwa Pembayaran Berbasis Kinerja dilaksanakan pada lingkup internasional, nasional, dan provinsi. Peluang tersebut perlu dikaji oleh dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, terkait peruntukannya membiayai transisi energi untuk kemudian dituangkan dalam perbaikan RUED.

## Meningkatkan Pelibatan Lintas Sektor Pada Struktur Kelembagaan Transisi Energi

Pasal 26 ayat (1) dan (2) PP KEN telah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan kelembagaan yang dilaksanakan **paling sedikit dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga penelitian, universitas, industri, pemegang kebijakan, dan komunitas dalam rangka mempercepat penguasaan dan Pemanfaatan Energi**. Penguatan kelembagaan lintas sektor tersebut merupakan suatu urgensi dalam proses transisi energi, mengingat sifatnya yang sangat kompleks (Timothy F. H. Allen, et al., 2017). Di Jawa Barat, amanat tersebut ditindaklanjuti dalam Pasal 6 ayat (1) RUED-P Jawa Barat yang menyatakan:

*Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk mewadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi*

Penggunaan kata “dapat” adalah suatu bentuk rekomendasi yang mengakibatkan gubernur tidak wajib untuk membentuk lembaga non-struktural. **Perumusan pasal tersebut sesungguhnya perlu diperbaiki menjadi “wajib” karena pelibatan para pemangku kepentingan lintas sektor merupakan hal yang mendesak**, mengingat banyaknya proyek energi di Jawa Barat. Menukil dari PortalJabar (2023), Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat Forum Energi Daerah pada tanggal 12 Januari 2023. Namun tidak dikabarkan secara berkala terkait rencana forum tersebut, siapa saja telah terlibat, dan apa *output* nya.

Selanjutnya, Pasal 7 RUED-P Jawa Barat mengamanatkan adanya pola kerjasama dalam pelaksanaan RUED. Namun terdapat sedikitnya **dua sektor strategis yang belum masuk dalam upaya kerjasama tersebut, yaitu media massa dan ketenagakerjaan**. Media berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program transisi

energi. Media berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan pemerintah terkait transisi energi. Laporan seperti IETO (*Indonesia Energy Transition Outlook*) menjadi referensi penting bagi jurnalis untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai perkembangan dan tantangan dalam transisi energi. Maka RUED-P Jawa Barat dalam perbaikannya perlu mencantumkan kerjasama dengan media.

Selain media, diperlukan pula secara khusus kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan memang tidak memiliki korelasi langsung dengan sektor energi, tetapi ketika berbicara tentang transisi energi menjadi lain hal. Sebagaimana dokumen “Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023”, menguraikan adanya berbagai standar transisi energi yang berkeadilan dalam skema JETP, salah satunya adalah aspek ketenagakerjaan. Begitupula **dimuat dalam Preamble Paris Agreement yang memperhatikan transisi tenaga kerja yang adil.**

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh LBH Bandung, ICEL dan SALAM INSTITUTE diketahui bahwa para pekerja di PLTU Cirebon I belum mendapat informasi resmi mengenai pensiun dini PLTU Cirebon I berikut dengan hak mereka dan arahan kerja selanjutnya (Patiroi, Andi Daffa, dkk., 2024). Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Indonesia Cerah dan PSHK mendapati tidak adanya integrasi antara lembaga pelatihan kerja, dan industri serta sistem penempatan kerja yang dikelola oleh pemerintah, yang diindikasikan dengan tidak terwakilinya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu elemen Working Group JETP (Taufik, Giri Ahmad, et al., 2024). Kelemahan tersebut perlu diatasi di tingkat lokal, setidaknya melalui pelibatan Dinas Ketenagakerjaan. Nantinya Dinas Ketenagakerjaan bisa memberi pedoman PHK yang adil yang tidak hanya berbicara tentang pesangon, tetapi adanya subsidi re-skilling para pekerja PLTU agar dapat mendukung mereka pada masa transisi energi. Transisi berkeadilan tidak dapat dianggap adil jika tidak memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja terdampak.

Selanjutnya dengan banyak pihak yang terlibat dalam kerja sama transisi energi di Jawa Barat, maka diperlukan penjelasan rinci mengenai tugas dan fungsi dari masing-masing sektor. Saat ini baik dalam Pasal 6 dan 7 RUED-P Jawa Barat tidak memuat hal tersebut. Ketiadaan penjelasan tugas dan wewenang masing-

masing sektor berpotensi membuat adanya *borderless line* atau wewenang saling tumpang tindih. Oleh karena itu diperlukan aturan turunan RUED yang memerinci fungsi serta wewenang masing-masing sektor dalam pola kerjasama yang akan dilakukan.

## PENUTUP

Transisi energi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah imperatif global yang menuntut aksi nyata dari setiap negara dan daerah. Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 192 GW, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor transisi energi di Indonesia. Namun RUED-P Jawa Barat saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara visi besar yang dicantumkan dengan kebijakan transisi energi. Perencanaan yang lebih matang diperlukan untuk menjembatani gap ini, terutama dalam memastikan keberpihakan pada energi terbarukan yang konsisten dengan komitmen internasional dan memperhatikan kebutuhan daerah. Untuk itulah RUED-P Jawa Barat perlu dikalibrasi ulang.

Sedikitnya terdapat tiga pembahasan yang perlu dibenahi dalam RUED-P Jawa Barat untuk mendukung transisi energi. *Pertama* adalah prioritas bauran energi yang fokus pada energi terbarukan dan bukan energi baru. Perlu diperbaiki pula bauran energi minyak bumi Jawa Barat tahun 2025 agar tidak melewati batas bauran minyak bumi nasional nasional, sedangkan pada energi batubara perlu perbaikan adanya ambang batas atas. *Kedua*, melalui pemerintah daerah perlu melakukan insentif fiskal dalam mendukung transisi energi. Rencana kebijakan insentif fiskal yang dimaksud adalah berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan PBJT TL dan pembiayaan berbasis kinerja dari Nilai Ekonomi Karbon. *Ketiga*, memperbaiki kerjasama kelembagaan dengan cara mewajibkan gubernur membentuk kelembagaan non struktural dalam pengelolaan energi yang melibatkan media massa dan dinas ketenagakerjaan.

Dengan memperbaiki dan menyempurnakan RUED, Jawa Barat dapat mewujudkan visi energi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Penyempurnaan ini tidak hanya akan mendukung agenda nasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Jawa Barat secara luas.

## **REKOMENDASI**

### **Rekomendasi Terhadap Prioritas Pengembangan Energi di Jawa Barat**

1. Memprioritaskan pengembangan energi terbarukan tanpa mencampur adukkan dengan klasifikasi energi baru.
2. Secara konsisten mengurangi bauran energi minyak bumi hingga tahun 2050 sambil memperhatikan ambang batas atas penggunaannya pada tingkat nasional.
3. Secara konsisten mengurangi bauran energi batubara hingga tahun 2050 melalui penggunaan ambang batas maksimal.

### **Rekomendasi Terhadap Peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Melakukan Akselerasi Transisi Energi**

1. Dalam perbaikan RUED-P Jawa Barat, merencanakan adanya program insentif fiskal pajak PBJT TL .
2. Mengintegrasikan pembiayaan berbasis kinerja dari nilai ekonomi karbon sebagai bagian dari pembiayaan transisi energi.

### **Rekomendasi Terhadap Kelembagaan Transisi Energi di Jawa Barat**

1. Mewajibkan gubernur membentuk kelembagaan non struktural untuk mewadahi pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan energi
2. Melibatkan dua sektor strategis dalam upaya kerjasama menjalankan transisi energi yang berkeadilan, yaitu media massa dan dinas ketenagakerjaan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- ME Wijaya, et al. 2020. "Enhancing Decentralized Renewable Energy Investment to Achieve Indonesia ' s Nationally Determined Contribution." *Climate Policy Initiative* Jakarta.
- Taufik, Giri Ahmad, et al. 2024. *Transisi Energi Yang Adil Di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi Dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. <https://pshk.or.id/dokumen/9468>.
- Patiroi, Andi Daffa, et al. 2024. *Transisi Energi Berkeadilan Di Jawa Barat Riset Transisi Energi Berkeadilan Di Jawa Barat*. Lasma Natalia H. Panjaitan and Syaharani (Ed.). <http://www.lbhbandung.or.id/transisi-energi-berkeadilan-di-jawa-barat/>
- Usman, Ediar, et al. 2020. *Bauran Energi Nasional 2020*. Jakarta: Dewan Energi Nasional - Sekretariat Jendral.
- Sekretariat JETP. 2023. *Just Energy Transition Partnership Comprehensive Investment and Policy Plan*. Jakarta
- Timothy F. H. Allen, et al. 2017. *Complex Systems and Social Practices in Energy Transitions: Framing Energy Sustainability in the Time of Renewables*, Nicola Labanca (Ed.). Springer International Publishing.

### Artikel

- Hasjanah, Kurniawati, and Uliyasi Simanjuntak. 2024. "Jelajah Energi Jawa Barat: Gaungkan Semangat Transisi Energi." *Institute for Essential Services Reform*, 2024. <https://iesr.or.id/jelajah-energi-jawa-barat-gaungkan-semangat-transisi-energi/>.
- Folke, Carl, et al. 2010. "Resilience Thinking : Integrating Resilience , Adaptability And" *Resilience Alliance Inc*. 15 (4). <https://www.jstor.org/stable/26268226>.
- Loorbach, et al. 2017. "Sustainability Transitions Research : Transforming Science and Practice for Societal Change." *Annual Review of Environment and Resources* 42:599-626. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ102014-021340>.
- U. Brand. 2014. "Transition und Transformation: Sozialökologische Perspektiven." M. Brie (Ed.), In book. *Perspektiven Der Transformation Im Kapitalismus über Ihn Hinaus*, Westfälisches Dampfboot: Münster, pp. 242-280.
- Sekretariat Just Energy Transition Partnership. JETP Comprehensive Investment and Policy Plan, 2023.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050.

### **Sumber Lain**

- Indonesia Corruption Watch Jakarta. 2024. "Kait Kelindan Just Energy Transition Partnership (JETP) Dan Korupsi," June 24, 2024. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kait Kelindan JETP dan Korupsi.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kait%20Kelindan%20JETP%20dan%20Korupsi.pdf).
- CNN Indonesia. 2023. "Masih Pakai Fosil, Koalisi Sipil Tolak Energi Baru Dalam RUU EBET," September 23, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923020911-20-1002675/masih-pakai-fosil-koalisi-sipil-tolak-energi-baru-dalam-ruu-ebet>.
- Dirgantara, Adhyasta, and Ihsanuddin. 2024. "KTT G20, Prabowo Bicara Kenaikan Permukaan Laut Di Jawa." Kompas.Com, November 20, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/20/15150411/ktt-g20-prabowo-bicara-kenaikan-permukaan-laut-di-jawa>.
- Ghee Peh. 2020. "Proposed DME Project in Indonesia (D)oes Not (M)ake (E)conomic Sense Annual Losses Will Be US\$377 Million, Costing More Than LPG Import Savings." Institute for Energy Economics and Financial Analysis. [https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/11/Proposed-DME-Project-in-Indonesia-Does-Not-Make-Economic-Sense\\_November-2020.pdf](https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/11/Proposed-DME-Project-in-Indonesia-Does-Not-Make-Economic-Sense_November-2020.pdf).
- Jacobson, Mark Z. 2024. "7 reasons why nuclear energy is not the answer to solve climate change," October 10, 2024. <https://www.oneearth.org/the-7-reasons-why-nuclear-energy-is-not-the-answer-to-solve-climate-change/>.
- Wisnu Wage Pamungkas. "Potensi EBT di Jabar Capai 192 Gigawatt, Bey Minta ESDM Serius Gaet Investor". 2024, <https://bandung.bisnis.com/read/20241121/550/1817912/potensi-ebt-di-jabar-capai-192-gigawatt-bey-minta-esdm-serius-gaet-investor>.
- Zahwa Madjid. 2025. " Simak! Hasil Pertemuan Menko Airlangga & CEO Masdar di Dubai." CNBC Indonesia, February 12, 2025 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250212085735-4-609956/simak-hasil-pertemuan-menko-airlangga-ceo-masdar-di-dubai>.
- Portal Jabar. 2023. "Pemprov Jabar Luncurkan Forum Energi Daerah Provinsi Jabar". June 15, 2023. <https://jabarprov.go.id/berita/pemprov-jabar-luncurkan-forum-energi-daerah-provinsi-jabar-9408>



**LBH**  
**BANDUNG**